



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2019/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan II Kelurahan Ternate Tanjung (dirumah Kel. Laneko-Umamah) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Lingkungan II Kelurahan Ternate Tanjung (dirumah Kel. Laneko-Umamah) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 25 September 2019 dengan register perkara Nomor 402/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 1998, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-203/Kua.23.05.02/PW.01/IX/2019 tertanggal 20 September 2019;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan II Kecamatan Singkil kemudian beberap kali berpindah rumah kost lalu akhirnya berpindah dirumah sendiri sebagaimana alamat Penggugat diatas, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 anak (Perempuan) berumur 19 tahun; (Menikah)
 - 3.2 anak (Perempuan) berumur 17 tahun;
 - 3.3 anak Laneko (Laki-laki) berumur 15 tahun;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan Mei 2019 hubungan rumah tangga ini sudah menjadi tidak harmonis lagi, Dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain bahkan telah tinggal bersama dengan Tergugat disalah satu rumah kost;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan berupa makian dan hinaan terhadap diri Penggugat. Bahkan sejak beberapa bulan terakhir ini Tergugat sering mengucapkan kata cerai;
 - c. Bahwa sejak sekitaran bulan Juni 2019 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Juni 2019 yang disebabkan oleh permasalahan sebagaimana diuraikan pada poin 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga sejak itu terjadi perpisahan rumah dan ranjang antara Penggugat dengan Tergugat tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2019/PA.Mdo



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan #0047# telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Muhtar Tayib) tanggal 07 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama Tuminting Kota Manado, Nomor B-203/Kua.23.05.02/PW.01/IX/2019 Tanggal 20 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

B. Saksi

Saksi 1 Saksi lumur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan ternate Tanjung Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kahir-akhir ini sudah tidak harmonis karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar dengan memaki-maki Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain bahkan menurut informasi bahwa Tergugat dan perempuan tersebut telah nikah siri;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah pisah rintang dan akhir-akhir ini Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 saksi II umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan ternate Tanjung Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun akhir-akhir ini tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar dengan memaki-maki Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah melihat Tergugat dengan perempuan tersebut yang tinggal di Tanjung yang saksi kenal bernama Noi bahkan menurut informasi Tergugat dan perempuan tersebut telah nikah siri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah pisah rintang dan akhir-akhir ini Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2019/PA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa eja, k bulan Mei 2019 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bahkan telah tinggal bersama disalah satu kamar kost, Tergugat juga sering memaki dan menghina Penggugat bahkan sampai mengucapkan kata cerai akibatnya sejak bulan Juni 2019 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal selama 4 bulan tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawaban Tergugat sudah tidak pernah dating lagi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2019/PA.Mdo



(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Maret 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra #0047# terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat,);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 4 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 210.000,00
- PNBP Panggilan:Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2019/PA.Mdo